



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1989
TENTANG
PERINCIAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN RUTIN DAN
SUMBER-SUMBER ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1989/1990 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 perlu diperinci lebih lanjut. Bagian Pos dan Mata Anggaran menurut masing-masing Departemen/ Lembaga bersangkutan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990 (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3389);
4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN RUTIN DAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1989/1990.**

Pasal 1

Jumlah-jumlah untuk Sumber-sumber Anggaran Rutin Tahun Anggaran 1989/1990, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989, diperinci lebih lanjut ke dalam Bagian Pos dan Mata Anggaran menurut masing-masing Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.1 sampai dengan A,4, dan Lampiran B Keputusan Presiden ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Jumlah dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1989/1990, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989, diperinci lebih lanjut kedalam bagian Pos dan Mata Anggaran menurut Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana termuat dalam Lampiran C Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1989.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Juli 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO